



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI**
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NOMOR: 1.a/OT.03/K.JT-17/01/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TAHUN 2025**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati, diperlukan upaya pengendalian penerimaan maupun pemberian gratifikasi sebagai wujud integritas dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun 2025;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
 - 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan

Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menunjuk nama-nama yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai Tim Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun 2025;
- KEDUA** : Susunan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Tugas Tim Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun 2025 adalah :
a. Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi;
b. Melakukan koordinasi dengan unit atau bagian terkait implementasi dan efektivitas pengendalian gratifikasi;
c. Melakukan identifikasi/ kajian atas titik rawan atau potensi gratifikasi;
d. Menerima dan menindaklanjuti laporan gratifikasi serta mengkoordinasikan dan memfasilitasi penerusan laporan gratifikasi ke KPK;
e. Menjaga profesionalitas dan integritas pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati terhadap penerimaan dan/atau pemberian keterangan gratifikasi; dan
f. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi pengendalian gratifikasi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 27 Januari 2025



Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pati
Nomor : 1.a/OT.03/KJT-17/01/2025
Tanggal :27 Januari 2025

SUSUNAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	
1	2	3	4	
1.	Supriyanto, S.H., M.H	Ketua		Pengarah
2.	Ayu Dwi Lestari, S.Kom., M.M.	Koordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa		Pengarah
3.	Moh. Priyo Manfaat, S.H.I., M.H	Koordiv SDMO dan Diklat		Pengarah
4.	Sigit Pamungkas, A.Md.T	Koordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi		Pengarah
5.	Zaenal Abidin, S.E.Sy	Koordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas		Pengarah
6.	RM. Ahmada Mangku Negara, S.STP., M.Si	Koordinator Sekretariat		Penanggung Jawab
7.	Wanda Sigit Setiawan, S.IP	Kepala Sub Bagian Hukum, Humas dan Datin		Koordinator
8.	Roni Sistiawan, A.Md	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Sekretaris
9.	Aree Harianto, S.P	Staf		Anggota
10.	Palangkey Daeng Lagu	Staf		Anggota
11.	M. Abu Akhsan, S.H., M.H	Staf		Anggota
12.	Dani Wardyanto, S.Kom	Staf		Anggota
13.	Agus Ekhsan, S.H., M.H	Staf		Anggota

14.	Imas Dwi Mentari, S.E	Staf		Anggota
15.	Kukuh Widyantoro, S.E	Staf		Anggota
16.	Imam Teguh Purnawan, S.E	Staf		Anggota
17.	Ahmad Syamsul Huda, S.H	Staf		Anggota
18.	Anik Afiatun Nikmah, A.Md	Staf		Anggota
19.	Dwi Oktaviandri, S.H	Staf		Anggota
20.	Agus Karyanto	Staf		Anggota
21.	Nizar Rahman Hidayat, S.T	Staf		Anggota
22.	Gilang Bagaskara, , S.H	Staf		Anggota

KETUA,



SUPRIYANTO, S.H., M.H